



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 451.14.05/Kep.267-Kesra/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 1440 H/2019 M**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada jemaah haji Kabupaten Purwakarta, perlu ditunjuk tim pemandu haji daerah Kabupaten Purwakarta yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Purwakarta Musim Haji Tahun 1440 H / 2019 M;
  - b. bahwa penunjukan pemandu haji daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1440 H / 2019 M;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 456./Kep.215-Yanbagsos/2019 tentang Kuota Haji Daerah Kabupaten/Kota dan Kuota Tim Pemandu/ Pemantau Haji Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1440 H/2019 M.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1440 H /2019 M.
- KEDUA** : Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1440 H/2019 M sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Nama : Drs. H. M. JOHN DIEN TH, SH, M.Pd
  - TTL : Subang, 5 Oktober 1960
  - Pekerjaan : Ketua Umum MUI Kab. Purwakarta
  - Alamat : Gg. Nusa Indah IV RT 008/001 Kel. Nagri Kaler Kec./Kab. Purwakarta
  - Tugas : Tim Pemandu Haji Bidang Pelayanan Ibadah

b. Nama : H. D. RUBEUN NAJIB  
TTL : Purwakarta, 5 Mei 1974  
Pekerjaan : Pimpinan Pesantren Al-Badar  
Alamat : Kp. Cipulus RT 007/003 Desa Nagrog  
Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta  
Tugas : Tim Pemandu Haji Bidang Pelayanan  
Umum

KETIGA : Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1440 H/2019 M mempunyai tugas membantu para jamaah Kabupaten Purwakarta dalam proses pelaksanaan ibadah haji mulai dari pemberangkatan, selama di Makkah dan Madinah serta pemulangan jamaah haji ke Purwakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 April 2019

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

